



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN
NOMOR : 66-K/PM III-16/ADN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 4 Juni 2012 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Made Asa Antara.
Pangkat, Nrp : Serda, 21080698981287.
Jabatan : BalaklapLidpam.
Kesatuan : Pomdam VII/Wrb.
Tempat dan tanggal lahir : Gianyar Bali, 11 Desember 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Alamat Tempat tinggal : Komplek Perwira Kodam Jl. S. Alauddin No. 24
Makassar Sulsel (Mess Pa Pomdam VII/Wrb).

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-16 tersebut :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini
Nomor : BP-01/A-01/I/2012 tanggal 25 Januari 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/
Wrb Nomor Kep/102/III/2012 tanggal 19 Maret 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/III/2012
tanggal 26 Maret 2012.

. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang
Kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/
III/2012 tanggal 26 Maret 2012.

. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan
dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
Kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer
menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam
dakwaan :

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga”

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang
tercantum dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

1). Satu lembar foto copy Surat ijin Nikah Nomor : SIN/07/V/2001 atas nama Serda I Made Asa Antara NRP. 21080698381287 dengan Serawati yang dikeluarkan Pomdam VII/Wrb tanggal 23 Mei 2001.

2). Satu lembar foto copy Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar Nomor : 7371. PK. 2011. 000533 tanggal 21 Juni 2011 atas nama Serda I Made Antara dengan Sdri. Serawati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan gajinya setiap bulan tetapi Saksi-1 tidak bisa mengelola gaji yang hanya sedikit tersebut karena banyak potongan sebelum Terdakwa menikah.
- Bahwa Permasalahan rumah tangga yang terjadi karena masing-masing mengedepankan egonya dan juga istri Terdakwa sering pergi tanpa pamit dan tidak pernah ikut kegiatan Persit sehingga tidak tahu bagaimana kehidupan seorang anggota TNI yang sebenarnya.
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa mencukupi kebutuhan sesuai dengan yang Saksi-1 inginkan maka Saksi-1 ingin menghancurkan Terdakwa dengan melaporkan Terdakwa telah menelantarkan, padahal justru Saksi-1 yang meninggalkan Terdakwa.
- Terdakwa yang menyatakan bahwa ia telah dijatuhi hukuman disiplin karena permasalahan ini, Terdakwa sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Terhadap pledoi yang diajukan Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan dan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal bulan September tahun 2000 sampai dengan sekarang, atau setidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan sekarang di mess Perwira Pomdam VII/Wrb Jln. Sultan Alauddin Kota Makassar, Sulsel, setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menelentarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/ Diponegoro selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpom Cimahi Bandung Jabar selama enam bulan dan setelah selesai ditempatkan di Pomdam VII/Wrb sampai dengan sekarang.
- b. Bahwa Terdakwa menikah secara resmi melalui kesatuan dengan Sdri. Serawati (Saksi-1) pada tanggal 03 Juni 2011 di Pura Kec. Tamalanrea Kota Makassar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7371.PK.2011000533 tanggal 21 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Makassar dan dari hasil perkawinan tersebut belum dikaruniai anak serta Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi Serawati sampai sekarang.
- c. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan saksi serawati tinggal serumah di mess Perwira Pomdam VII/Wrb Jln. Sultan Alauddin kota Makassar dan pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Serawati berjalan harmonis tetapi satu bulan kemudian mulai tidak harmonis dikarenakan Saksi Serawati tidak pernah memberikan nafkah bathin (disentuh) oleh Terdakwa yang mana Terdakwa dengan Saksi Serawati tidak tidur satu tempat tidur dan disamping itu Terdakwa sering marah-marah tanpa sebab dan ringan tangan terhadap Saksi Serawati serta jarang pulang ke rumah sehingga sejak awal bulan Nopember 2011 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Serawati terjadi keributan/cekcok mulut dan tidak ada penyelesaian.
- d. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2011, Saksi Serawati meninggalkan mess Perwira Pomdam VII/Wrb dan tinggal di rumah orang tuanya A.n. Sdr. Sangkilang, ST (Saksi-2) dan Sdri. Nurhayati. M (Saksi-3) di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kel. Bontokamase Kec. Somba OPu Kab. Gowa dan selama tinggal di rumah orang tuanya tersebut Saksi Serawati memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan cara Saksi Serawati pernah dua kali mengambil barang-barang kebutuhan pokok di Koperasi Pomdam VII/ yaitu pertama tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp. 417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) perbulan.
- e. Bahwa Saksi Serawati selama menikah dengan Terdakwa pernah tiga kali diberi nafkah lahir berupa uang gaji oleh Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari gaji ke-13 Terdakwa, pada akhir bulan Juni 2011 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada awal bulan Agustus 2011 sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), namun sejak bulan September 2011 Saksi Serawati sudah tidak pernah diberikan nafkah lahir maupun bathin oleh Terdakwa.
- f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Serawati selaku isteri sah dari Terdakwa merasa keberatan dikarenakan terdakwa selaku suami isteri tidak memenuhi kewajibannya yang seharusnya memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan Saksi Serawati sehingga Saksi Serawati melaporkan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Denpom VII/6 Makassar serta menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

Saksi-1 :

Nama lengkap : Serawati.
Pekerjaan : Tidak ada.
Tempat tanggal lahir : Soppeng, 17 Oktober 1992.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kel.
Bontokamase Kec. Somba Opu Kab.
Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai istri Terdakwa.

. Bahwa Saksi menikah secara resmi kesatuan dengan Terdakwa pada tanggal 03 Juni 2011 di Pura Kec. Tamalanrea Kota Makassar dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7371.PK.2011000533 tanggal 21 Juni 2011 tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak.

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi berjalan harmonis, namun pada bulan September sampai sekarang berjalan tidak harmonis karena gajinya tidak diberikan semuanya kepada Saksi.

4. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran maka Saksi pada bulan Desember 2011, Saksi pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya dan kadang-kadang tinggal di rumah kakaknya di Asrama Yonif 700/Raider.

5. Bahwa Terdakwa sering dinas luar dan kadang-kadang pulang larut malam sehingga Saksi marah-marah selain itu juga Terdakwa tidak memberikan seluruh gajinya kepada Saksi karena Saksi pernah hanya diberi uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui suaminya berdinis dibagian mana, karena Saksi tidak pernah ikut kegiatan ibu persiti di kantor.

7. Bahwa Saksi pada bulan Oktober 2011 mengambil barang dari koperasi Pomdam seluruhnya berjumlah Rp 417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dan barang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibawa pulang ke rumah tetapi dibawa ke rumah orang tua Saksi diberikan kepada ayahnya.

8. Bahwa Saksi masih ingin kembali bersatu kembali dengan Terdakwa dan berjanji untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membantah sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tiap bulan masih memberikan sebagian gaji kepada Saksi-1.
- Bahwa gaji Terdakwa hanya terima sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta) rupiah karena banyak potongannya.
- Bahwa setelah Saksi-1 meninggalkan rumah, Terdakwa sampai sekarang masih tetap memberikan sebagian gajinya melalui orang tua Saksi-1 dan juga transfer melalui kakaknya, karena Saksi-1 sering pergi sehingga sulit untuk ditemui.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sangkilan ST.
Pangkat, Nrp : Purnawirawan TNI AD.
Tempat tanggal lahir : Takalar, 18 Nopember 1955.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kel. Bontokamase Kec. Somba Opu Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikah dengan anak Saksi-2 A.n. Sdri. Serawati (Saksi-1) pada tanggal 3 Juni 2011 dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai menantu.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi Serawati pada tanggal 03 Juni 2011 di Pure Kec. Tamalanrea kota Makassar dan tercatat di Dinas Kependudukan dan kantor Catatan Sipil kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan NOmor : 7371.PK.2011.000533 tanggal 21 Juni 2011.

. Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga anaknya karena setiap bulan Saksi datang ke rumah Terdakwa tidak ada masalah, tetapi Saksi mengetahui bahwa anak Saksi yaitu Saksi-1 sekarang tidak tinggal bersama Terdakwa.

. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa tidak serumah lagi, Terdakwa pernah menitipkan uang kepada Saksi untuk Saksi-1

5. Bahwa ketika Terdakwa menikah dengan anak Saksi telah memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebelum menikahi Saksi Serawati sebagai uang panaek atau uang lamaran dan hanya satu kali saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Nurhayati M.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat tanggal lahir : Makassar, 19 September 1969.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kel.
Bontokamase Kec. Somba Opu Kab.
Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikah dengan anak Saksi A.n. Sdri. Serawati (Saksi-1) pada tanggal 3 Juni 2011 dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai menantu.

. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 03 Juni 2011 Terdakwa menikah dengan Saksi serawati di Pure Kec. Tamalanrea kota Makassar dan tercatat di Dinas kependudukan dan kantor Catatan Sipil kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 73712.PK.2011.00533 tanggal 21 Juni 2011 serta pernikahan tersebut atas ijin Danpomdam VII/Wrb.

3. Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa menikah dengan Saksi Serawati tinggal satu rumah di salah satu kamar Mess Perwira Pomdam VII/Wrb Jln. Alauddin No. 24 kota Makassar, tetapi Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangganya karena tidak pernah melihatnya.

. Bahwa Saksi mengetahui sejak awal bulan Desember 2011 Saksi serawati sudah tidak tinggal bersama dengan Terdakwa tetapi ikut kakaknya di asrama Yonif 700/Raider Makassar.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Nurbaya.
Pangkat, Nip : II/d, 197604141998032001.
Jabatan : Opr Komputer (staf Koperasi)
Kesatuan : Pomdam VII/Wrb.
Tempat tanggal lahir : Makassar, 24 Mei 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : BTN Kodam VII/Wrb Blok D 1A No. 4
Kel. Paccarakang Kec. Biringkanaya
Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 tetapi tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa mengetahui Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Serawati (Saksi-1), dan sampai sekarang masih berstatus suami istri.

3. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Serawati pernah dua kali datang ke Koperasi Pomdam VII/Wrb yaitu pada tanggal 5 Oktober 2011 dan tanggal 13 Desember 2011 untuk mengambil barang-barang kebutuhan pokok yaitu pada tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp. 417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dan pada tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pembayarannya dipotong dari gaji Terdakwa.

. Bahwa Saksi pernah menyampaikan pengambilan barang-barang kebutuhan pokok Saksi Serawati di Koperasi Pomdam VII/Wrb kepada Terdakwa dan Terdakwa kaget kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk berikutnya melarang Saksi Serawati mengambil barang kebutuhan pokok dengan tidak melebihi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) karena gaji Terdakwa sudah diserahkan kepada orang tua Saksi Serawati A.n. Sdr. Sangkilang (Saksi-2) setiap bulannya untuk diberikan Saksi Serawati.

. Bahwa Saksi tidak pernah melihat istri Terdakwa yaitu Saksi-1 ikut kegiatan ibu-ibu persit di kantor.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Sujono.
Pangkat, Nip	: Serma, 559108.
Jabatan	: Baurpamlat.
Kesatuan	: Pomdam VII/Wrb.
Tempat tanggal lahir	: Jakarta, 29 April 1964.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat	: Komplek Pa Kodam Jl. S. Alauddin No. 24 Makassar (Mess Pa Pomdam VII/Wrb).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008, namun tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa Saksi tinggal satu Mess dengan Terdakwa sekeluarga beserta istrinya sering mendengar Terdakwa bertengkar mulut dengan istrinya, karena Terdakwa sering pulang larut malam karena tugas sebagai Bintara penyidik sehingga kadang-kadang harus ada tugas mendadak yang harus diselesaikan saat itu juga dengan waktu yang tidak pasti, tetapi istri Terdakwa tidak mau tahu sehingga terjadi pertengkaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi hanya menasihati agar segala permasalahan diselesaikan dengan baik-baik tidak usah dengan pertengkaran.

. Bahwa Saksi pernah memberikan pengertian kepada istrinya bahwa sebagai anggota Lidkrim kadang bekerja tidak terikat waktu sehingga wajar kalau kadang-kadang pulang malam.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Diponegoro selama lima bulan, lulus dilantik pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpom Kodiklat TNI AD Cimahi Bandung selama 6 (enam) bulan, dan setelah selesai ditempatkan di Pomdam VII/Wrb sampai sekarang.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Serawati pada tanggal 3 Juni 2011 di Pura Kec. Tamalanrea Kota Makassar dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7371.PK.2011000533 tanggal 21 Juni 2011 tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak.

. Bahwa pada awal pernikahan Terdakwa dengan saksi Serawati, kehidupan rumah tangganya harmonis namun setelah satu bulan Saksi Serawati sering pergi dari rumah tanpa seijin Terdakwa sehingga Terdakwa dengan Saksi Serawati sering cekcok mulut baik itu masalah pribadi Terdakwa juga masalah kegiatan kantor karena Terdakwa pulang malam hari disebabkan Terdakwa bertugas sebagai penyidik sehingga sering diperintahkan pergi ke luar kota atau menunggu orang yang akan diselidiki yang waktunya tidak pasti, tetapi Saksi-1 tidak mau tahu dan menuntut untuk pulang tepat waktu.

. Bahwa penyebab lain yang membuat Terdakwa dengan Saksi Serawati cekcok mulut karena Saksi Serawati mengatakan kepada Terdakwa "Satu kantor kamu itu bodoh, gampang saya bohongi hanya dengan mengaku saya hamil dipercayai dan akhirnya saya bisa menikah dengan kamu".

5. Bahwa Terdakwa berusaha memenuhi kebutuhan bathin kepada istrinya yaitu Saksi-1 yaitu melakukan persetubuhan dengan istri rata-rata dua kali seminggu, tetapi karena sikap istri Terdakwa yaitu Saksi-1 yang menuntut penghasilan lebih dari apa yang didapatkan Terdakwa, sehingga selalu marah-marah dan langsung pergi tanpa pamit dengan Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa setiap bulannya memberikan sebagian uang gaji kepada istrinya yaitu Saksi-1 antara Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pada awalnya memberikan gajinya kepada Saksi-1 tetapi ternyata tidak sampai satu minggu sudah habis, sehingga Terdakwa memberikan sebagian saja dan sisanya untuk makan Terdakwa karena istri Terdakwa tidak pernah memasak atau menyiapkan makan untuk Terdakwa, selain itu gaji Terdakwa banyak potongan, karena Terdakwa mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman pada saat menikah dengan Saksi-1 sehingga tiap bulan tinggal menerima gaji sebesar Rp 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

7. Bahwa selama Terdakwa berumah tangga dengan Saksi-1 setiap istirahat makan siang Saksi-1 tidak pernah menyiapkan makanan bahkan ketika Terdakwa pulang untuk istirahat makan siang, Saksi-1 jarang ada di rumah dan sering pergi dengan alasan ada kegiatan persit, padahal Saksi-1 tidak pernah ikut kegiatan persit.

8. Bahwa Terdakwa sejak awal bulan Nopember 2011 sudah ditinggal oleh Saksi Serawati di mess Perwira Pomdam VII/Wrb tanpa seijin Terdakwa dan Saksi-1 membawa barang-barang yang ada di kamar sehingga Terdakwa berusaha menghubungi Saksi Serawati melalui telepon, namun tidak ada jawaban akhirnya Terdakwa mencari Saksi Serawati ke rumah orangtuanya tetapi hanya bertemu dengan saudara dari saksi Serawati A.n. Sdri. Tia yang mengatakan "Serawati sejak pagi keluar dari rumah mengikuti kegiatan Persit," padahal Saksi Serawati tidak pernah mengikuti kegiatan Persit.

9. Bahwa kemudian Terdakwa mencari Saksi Serawati ke kantor orang tuanya An. Sdri. Nurhayati (Saksi-3) dan mengatakan kepada Terdakwa "Sera tidak ada disini," selanjutnya Terdakwa menitipkan pesan kepada Saksi Nurhayati untuk membujuk Saksi Serawati agar kembali tinggal bersama Terdakwa.

10. Bahwa setelah Saksi-1 meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya, Terdakwa masih tetap memberikan sebagian gajinya dengan menitipkan kepada orang tuanya dan kadang-kadang kepada kakak karena Saksi-1 orangnya sering pergi dan sulit untuk ditemui, dan ketika Terdakwa memberikan uang tersebut selalu direkam karena Saksi-1 selalu melaporkan Terdakwa kalau tidak pernah diberikan gaji, dan Terdakwa juga pernah mengirimkan uang melalui kakaknya Saksi-1 yaitu an. Astat Ams, pada bulan Januari 2012 melalui transfer ke rekening BRI A.n. Astat Ams (kakak kandung Sdri. Serawati) dengan norek 005001072000508 dengan bukti print out transfer.

11. Bahwa Terdakwa masih tetap akan membina keluarga dengan Saksi-1 dengan memberikan pengertian bahwa gaji yang diterima memang sedikit karena banyak potongan untuk membayar uang naek ketika menikah dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :

Surat-surat :

1. Satu lembar foto copy Surat ijin Nikah Nomor : SIN/07/V/2001 atas nama Serda I Made Asa Antara NRP. 21080698381287 dengan Serawati yang dikeluarkan Pomdam VII/Wrb tanggal 23 Mei 2001.

2. Satu lembar foto copy Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar Nomor : 7371. PK. 2011. 000533 tanggal 21 Juni 2011 atas nama Serda I Made Antara dengan Sdri. Serawati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian di dalam sidang.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan bukti berupa:

- Satu lembar Print out pengiriman uang dari Terdakwa kepada keluarga Saksi-1.
- Satu lembar Daftar gaji bulan Desember 2011.
- CD (Compac disk) setelah diputar berisi percakapan antara Terdakwa dengan ayahnya Saksi-1 tentang penyerahan uang sisa gaji yang ditipkan karena Terdakwa susah untuk bertemu dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut ternyata dapat dipertanggung jawabkan oleh karena itu Majelis berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai tambahan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/ Diponegoro selama lima bulan, lulus dilantik pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpom Kodiklat TNI AD Cimahi Bandung selama 6 (enam) bulan, dan setelah selesai ditempatkan di Pomdam VII/Wrb sampai sekarang.

. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi Serawati pada tanggal 3 Juni 2011 di Pura Kec. Tamalanrea Kota Makassar dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7371.PK.2011000533 tanggal 21 Juni 2011 tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak.

. Bahwa benar pada awal pernikahan Terdakwa dengan saksi Serawati, kehidupan rumah tangganya harmonis namun setelah satu bulan Saksi Serawati sering pergi dari rumah tanpa seijin Terdakwa sehingga Terdakwa dengan Saksi Serawati sering cekcok mulut dan Saksi-1 tidak memahami tugas Terdakwa sebagai penyelidik di Pomdam yang sering mendapat tugas tidak menentu sehingga kadang pulang larut malam, dan Saksi-1 tidak mau tahu.

. Bahwa benar penyebab lain yang membuat Terdakwa dengan Saksi Serawati cekcok mulut karena Saksi Serawati mengatakan kepada Terdakwa "Satu kantor kamu itu bodoh, gampang saya bohongi hanya dengan mengaku saya hamil dipercayai dan akhirnya saya bisa menikah dengan kamu" dan juga setiap pertengkaran mulut Saksi-1 selalu mencakar dan memukul Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa pada awal pernikahan memberikan gajinya kepada Saksi-1 tetapi ternyata dalam waktu satu minggu sudah habis karena tidak bisa mengatur uang dan setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan September 2011 Terdakwa memberikan sebagian gajinya saja sekitar Rp 300.000,- sampai Rp 400.000,- per bulan dan Saksi-1 tidak pernah menyiapkan makanan untuk suaminya yaitu Terdakwa bahkan ketika Terdakwa pulang untuk istirahat makan siang, Saksi-1 jarang ada di rumah dan selalu pergi dengan alasan ada kegiatan persit, padahal Saksi-1 tidak pernah ikut kegiatan persit di kantor, Terdakwa tiap bulannya terima gaji sebesar Rp 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) karena banyak potongan karena Terdakwa mempunyai pinjaman ketika Terdakwa menikah dengan Saksi-1.

Bahwa benar penyebab dari permasalahan ini karena istri Terdakwa yaitu Saksi-1 kurang dewasa dalam menyikapi suatu permasalahan rumah tangga dan Saksi-1 kurang menyadari bahwa dirinya sudah mempunyai suami dan berstatus sebagai ibu rumah tangga, tetapi Saksi-1 masih senang berpergian sendiri tanpa pamit kepada Terdakwa selaku suami, selain itu Saksi-1 kurang memahami tugas suaminya karena tidak pernah ikut kegiatan persit di kantor Pomdam.

7. Bahwa benar sejak bulan Desember 2011 Saksi Serawati pergi dari rumah di mess Perwira Pomdam VII/Wrb tanpa seijin Terdakwa dan Saksi-1 membawa barang-barang yang ada di kamar sehingga Terdakwa berusaha menghubungi Saksi serawati melalui telepon, namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa mencari Saksi Serawati ke rumah orangtuanya tetapi hanya bertemu dengan saudara dari saksi Serawati A.n. Sdri. Tia yang mengatakan "Serawati sejak pagi keluar dari rumah mengikuti kegiatan Persit," padahal Saksi Serawati tidak pernah mengikuti kegiatan Persit.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa mencari Saksi Serawati ke rumah orang tuanya A.n. Sdri. Nurhayati dan bertemu dengan Saksi Nurhayati lalu Saksi Nurhayati mengatakan kepada Terdakwa "Sera tidak ada disini," selanjutnya Terdakwa menitipkan pesan kepada Saksi Nurhayati untuk membujuk Saksi Serawati agar kembali tinggal bersama Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 minimal dua kali seminggu, tetapi setelah Saksi-1 meninggalkan Terdakwa pada bulan Desember 2011 Terdakwa tidak dapat lagi memberikan nafkah bathin karena tidak bisa ditemui.

10. Bahwa benar Saksi Serawati pernah dua kali datang ke Koperasi Pomdam VII/Wrb yaitu pada tanggal 5 Oktober 2011 dan tanggal 13 Desember 2011 untuk mengambil barang-barang kebutuhan pokok yaitu pada tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp. 417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dan pada tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tetapi barang-barang tersebut tidak dibawa pulang ke rumahnya tetapi dibawa ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa selama ini Terdakwa masih memberikan sebagian gajinya kepada istrinya melalui orang tuanya dan kakaknya karena Saksi-1 (istri Terdakwa) sering pergi dan sulit untuk ditemui sehingga Terdakwa memberikan uang melalui Saksi Nurhayati M, dengan cara menyerahkan langsung kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nurhayati sebanyak lima kali yaitu mulai bulan Agustus 2011 dengan bukti rekaman dari kwitansi, kemudian untuk bulan Januari 2012 Terdakwa mentransfer melalui rekening BRI A.n. Astaty Ams (kakak kandung Sdri. Serawati) dengan norek 005001072000508 dengan bukti print out transfer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1 telah memberikan sebagian gajinya dan gaji Terdakwa setelah dipotong maka tinggal Rp 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan daftar gaji dari satuan.

3. Bahwa benar Saksi-1 dengan Terdakwa masih tetap akan bersatu dan membina rumah tangganya, antara Terdakwa dan Saksi-1 di persidangan telah berjanji untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi selama ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengajukan pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan gajinya setiap bulan tetapi Saksi-1 tidak bisa mengelola gaji yang hanya sedikit tersebut karena banyak potongan sebelum Terdakwa menikah.
- Bahwa Permasalahan rumah tangga yang terjadi karena masing-masing mengedepankan egonya dan juga istri Terdakwa sering pergi tanpa pamit dan tidak pernah ikut kegiatan Persit sehingga tidak tahu bagaimana kehidupan seorang anggota TNI yang sebenarnya.
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa mencukupi kebutuhan sesuai dengan yang Saksi-1 inginkan maka Saksi-1 ingin menghancurkan Terdakwa dengan melaporkan Terdakwa telah menelantarkan, padahal justru Saksi-1 yang meninggalkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena pledoi yang diajukan oleh Terdakwa hanya berupa cerita keadaan rumah tangga dan sebagian fakta tersebut telah diungkapkan dalam persidangan ini maka Majelis tidak perlu menanggapi dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur tindak pidana.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Menelantarkan orang lain"
2. Unsur kedua : "Dalam lingkup rumah tangganya"

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya terhadap unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Menelantarkan orang lain"

Menelantarkan orang lain dalam hal melakukan pembiaran padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/ Diponegoro selama lima bulan, lulus dilantik pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpom Kodiklat TNI AD Cimahi Bandung selama 6 (enam) bulan, dan setelah selesai ditempatkan di Pomdam VII/Wrb sampai sekarang.

. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi Serawati pada tanggal 3 Juni 2011 di Pura Kec. Tamalanrea Kota Makassar dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7371.PK.2011000533 tanggal 21 Juni 2011 tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak.

. Bahwa benar pada awal pernikahan Terdakwa dengan saksi Serawati, kehidupan rumah tangganya harmonis namun setelah satu bulan Saksi Serawati sering pergi dari rumah tanpa seijin Terdakwa sehingga Terdakwa dengan Saksi Serawati sering cekcok mulut dan Saksi-1 tidak memahami tugas Terdakwa sebagai penyelidik di Pomdam yang sering mendapat tugas tidak menentu sehingga kadang pulang larut malam, dan Saksi-1 tidak mau tahu.

. Bahwa benar penyebab lain yang membuat Terdakwa dengan Saksi Serawati cekcok mulut karena Saksi Serawati mengatakan kepada Terdakwa "Satu kantor kamu itu bodoh, gampang saya bohongi hanya dengan mengaku saya hamil dipercayai dan akhirnya saya bisa menikah dengan kamu" dan juga setiap pertengkaran mulut Saksi-1 selalu mencakar dan memukul Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa pada awal pernikahan memberikan gajinya kepada Saksi-1 tetapi ternyata dalam waktu satu minggu sudah habis karena tidak bisa mengatur uang dan setelah itu pada bulan September 2011 Terdakwa memberikan sebagian gajinya saja sekitar Rp 300.000,- sampai Rp 400.000,- per bulan dan Saksi-1 tidak pernah menyiapkan makanan untuk suaminya yaitu Terdakwa bahkan ketika Terdakwa pulang untuk istirahat makan siang, Saksi-1 jarang ada di rumah dan selalu pergi dengan alasan ada kegiatan persit, padahal Saksi-1 tidak pernah ikut kegiatan persit di kantor, Terdakwa tiap bulannya terima gaji sebesar Rp 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) karena banyak potongan karena Terdakwa mempunyai pinjaman ketika Terdakwa menikah dengan Saksi-1.

. Bahwa benar penyebab dari permasalahan ini karena istri Terdakwa yaitu Saksi-1 kurang dewasa dalam menyikapi suatu permasalahan rumah tangga dan Saksi-1 kurang menyadari bahwa dirinya sudah mempunyai suami dan berstatus sebagai ibu rumah tangga, tetapi Saksi-1 masih senang berpergian sendiri tanpa pamit kepada Terdakwa selaku suami, selain itu Saksi-1 kurang memahami tugas suaminya karena tidak pernah ikuti kegiatan persit di kantor Pomdam.

7. Bahwa benar sejak bulan Desember 2011 Saksi Serawati pergi dari rumah di mess Perwira Pomdam VII/Wrb tanpa seijin Terdakwa dan Saksi-1 membawa barang-barang yang ada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar sehingga Terdakwa berusaha menghubungi Saksi serawati melalui telepon, namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa mencari Saksi Serawati ke rumah orangtuanya tetapi hanya bertemu dengan saudara dari saksi Serawati A.n. Sdri. Tia yang mengatakan "Serawati sejak pagi keluar dari rumah mengikuti kegiatan Persit," padahal Saksi Serawati tidak pernah mengikuti kegiatan Persit.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa mencari Saksi Serawati ke rumah orang tuanya A.n. Sdri. Nurhayati dan bertemu dengan Saksi Nurhayati lalu Saksi Nurhayati mengatakan kepada Terdakwa "Sera tidak ada disini," selanjutnya Terdakwa menitipkan pesan kepada Saksi Nurhayati untuk membujuk Saksi Serawati agar kembali tinggal bersama Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 minimal dua kali seminggu, tetapi setelah Saksi-1 meninggalkan Terdakwa pada bulan Desember 2011 Terdakwa tidak dapat lagi memberikan nafkah bathin karena tidak bisa ditemui.

10. Bahwa benar Saksi Serawati pernah dua kali datang ke Koperasi Pomdam VII/Wrb yaitu pada tanggal 5 Oktober 2011 dan tanggal 13 Desember 2011 untuk mengambil barang-barang kebutuhan pokok yaitu pada tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp. 417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dan pada tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tetapi barang-barang tersebut tidak dibawa pulang ke rumahnya tetapi dibawa ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa selama ini Terdakwa masih memberikan sebagian gajinya kepada istrinya melalui orang tuanya dan kakaknya karena Saksi-1 (istri Terdakwa) sering pergi dan sulit untuk ditemui sehingga Terdakwa memberikan uang melalui Saksi Nurhayati M, dengan cara menyerahkan langsung kepada Saksi Nurhayati sebanyak lima kali yaitu mulai bulan Agustus 2011 dengan bukti rekaman dari kwitansi, kemudian untuk bulan Januari 2012 Terdakwa mentransfer melalui rekening BRI A.n. Astat Ams (kakak kandung Sdri. Serawati) dengan norek 005001072000508 dengan bukti print out transfer.

. Bahwa benar selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1 telah memberikan sebagian gajinya dan gaji Terdakwa setelah dipotong maka tinggal Rp 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan daftar gaji dari satuan.

. Bahwa benar Saksi-1 dengan Terdakwa masih tetap akan bersatu dan membina rumah tangganya, antara Terdakwa dan Saksi-1 di persidangan telah berjanji untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi selama ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Menelantarkan orang lain " tidak terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa tindakan ini terjadi bukan semata-mata kesalahan Terdakwa saja tetapi juga karena sikap istri Terdakwa (Saksi-1) yang belum dewasa dan masih senang bermain demikian juga Terdakwa yang masih baru belajar berumah tangga masih belum mengerti bagaimana berkomunikasi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dengan seorang istri sehingga masing-masing mencari jalan penyelesaian sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan antara Terdakwa dengan Saksi-1 ingin bersatu kembali untuk membina rumah tangga yang lebih baik dan menyadari bahwa apa yang telah dilakukan selama ini tidak baik.

Menimbang : Bahwa karena unsur kesatu tidak terpenuhi maka Majelis tidak membuktikan unsur selanjutnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bebas dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. Satu lembar foto copy Surat ijin Nikah Nomor : SIN/07/V/2001 atas nama Serda I Made Asa Antara NRP. 21080698381287 dengan Serawati yang dikeluarkan Pomdam VII/Wrb tanggal 23 Mei 2001.

2. Satu lembar foto copy Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar Nomor : 7371. PK. 2011. 000533 tanggal 21 Juni 2011 atas nama Serda I Made Antara dengan Sdri. Serawati.

3. Satu lembar daftar gaji atas nama Terdakwa.

4. Satu lembar Print out pengiriman uang dari Terdakwa kepada keluarga Saksi-1.

5. CD berupa rekaman percakapan antara Terdakwa dengan ayahnya Saksi-1 ketika Terdakwa menitipkan sisa uang gaji karena Terdakwa sulit bertemu dengan Saksi-1.

Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jo Pasal 189 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31/1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan : Terdakwa I Made Asa Antara, Serda NRP. 21080698981287 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga”

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. Satu lembar foto copy Surat ijin Nikah Nomor : SIN/07/V/2001 atas nama Serda I Made Asa Antara NRP. 21080698381287 dengan Serawati yang dikeluarkan Pomdam VII/Wrb tanggal 23 Mei 2001.
- . Satu lembar foto copy Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar Nomor : 7371. PK. 2011. 000533 tanggal 21 Juni 2011 atas nama Serda I Made Antara dengan Sdri. Serawati.
- . Satu lembar daftar gaji atas nama Terdakwa.
- . Satu lembar Print out pengiriman uang dari Terdakwa kepada keluarga Saksi-1.
- . CD berupa rekaman percakapan antara Terdakwa dengan ayahnya Saksi-1 ketika Terdakwa menitipkan sisa uang gaji karena Terdakwa sulit bertemu dengan Saksi-1.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputus pada hari ini Senin tanggal 4 Juni 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Mayor Chk NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H Mayor Chk NRP. 522532 dan M. Arif Zaki Ibrahim, S.H Mayor Sus NRP. 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Sus Eman Jaya, SH, NRP. 572090, Panitera Ziky Suryadi, SH Kapten Sus NRP. 533176, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Warsono, S.H
Mayor Chk NRP. 544975

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Wahyudin, S. H
Mayor Chk NRP. 522532

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H
Mayor Sus NRP. 524420

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ziky Suryadi, SH
Kapten Sus NRP. 533176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)